

PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

oleh:
Socrates Lalombombuida¹
Jantje Tinangon²
Heince Wokas³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: ¹victoratevaldes@gmail.com
²jantje788@gmail.com
³heincewokas@hotmail.com

ABSTRAK

Akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya akuntansi untuk organisasi nirlaba (organisasi *nonprofit*), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan informasi dari sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi pendapatan dan data kuantitatif berupa laporan keuangan dalam hal ini laporan realisasi anggaran DPPKAD Pemkab Talaud. Semua penerimaan daerah untuk pelaksanaan urusan Pemda dikelola dalam APBD dan PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP yang memberikan deskripsi cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam SISDUR secara operasional, Pemkab Talaud menggunakan aplikasi SIMDA dilakukan melalui proses pada sistem yang selanjutnya langsung memproses laporan keuangan. Pemkab Talaud telah mencatat dan melaporkan seluruh pendapatan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PP No.24 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD. Ketika suatu daerah memiliki PAD yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya. Selain itu, perlu adanya SDM yang memiliki spesialisasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan SKPKD. SDM ini dapat diperoleh dengan perekrutan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai dan sebaiknya diberikan bimbingan serta pelatihan teknis kepada SDM yang ada.

Kata kunci: akuntansi pendapatan, kemampuan daerah.

ABSTRACT

Governmental accounting, including the accounting for non-profit organizations (nonprofit organization), is related to the field of accounting with government agencies and other institutions. This study uses information from the accounting system of recording and reporting revenue and quantitative data in the form of financial statements in this report DPPKAD PemkabTalaud realization. Source of data used are secondary data from the LRA. All reception areas in the implementation of local government affairs are managed within budget and PP.24 Year 2005 on SAP that gives a fairly clear description of the revenue. In SISDUR operationally, Regency Talaud use SIMDA application is done through the process on the system which then directly process the financial statements. Talaud regency has been noted and report all local revenue in accordance with the applicable regulations PP. Permendagri 24 in 2005 and 13 in 2006 and 59 in 2007 Permendagri. In the implementation of regional autonomy, financial resources derived from the PAD is more important than the outside sources of revenue. When an area has a large PAD and is increasing every year, then the area has been able to maximize the ability of the region. In addition, the need for human resources specialized in financial recording and reporting SKPKD. Human resources can be obtained by hiring employees with qualifications in accounting and should be given adequate guidance and technical training to human resources.

Keywords: accounting revenue, ability of the region.

PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu organisasi non profit ini merupakan organisasi yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Akuntansi Keuangan (Pemerintahan) Daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan di daerah dengan undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 tentang Keuangan Negara dan Daerah. Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemda. Pemda diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemda.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara / daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti SAP yang berlaku secara umum. Hal ini diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, pada tanggal 5 April 2007 lalu, pemerintah telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) melalui SE Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang “Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” untuk memperinci Permendagri No. 59 Tahun 2007. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

DPPKAD selaku SKPKD yang ada di wilayah Pemkab Talaud selaku pengelola keuangan daerah harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Pemkab Kepulauan Talaud melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 095.a Tahun 2010, Nomor 206 Tahun 2011 serta Nomor 267 Tahun 2012 tentang Penetapan Target PAD Pemkab Talaud pada APBD perubahan yang menjelaskan menyangkut prosedur dan sistem yang berlaku. Memang harus diakui bahwa dalam penyelenggaraan tugas Pemkab Talaud masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain menyangkut masalah PAD yang masih relatif rendah dan terbatas.

Hasil pengamatan sementara dan wawancara dengan beberapa pejabat Pemkab Talaud disimpulkan bahwa perkembangan sektor perekonomian suatu daerah perlu didukung dengan kemampuan dan dasar pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam pelaksanaan tugas yang lebih teknis sangat dipengaruhi dan ditentukan pula dengan keadaan dan kondisi perekonomian yang ada saat ini, ataupun yang bersifat teknis/fungsional untuk tujuan dan sasaran pemerintah, yaitu kinerja pelaporan sesuai dengan sistem dan prosedur yang baik, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah DPPKAD Pemkab Talaud telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi dengan baik, sesuai dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Pangesti (2008), melakukan penelitian tentang: Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD (Studi Kasus Penerapan Permendagri No.13 Tahun 2006 di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang), dengan objek penelitian kesesuaian Buku Besar, Prosedur Akuntansi, dan Jurnal berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok dan pendukung dalam sistem akuntansi keuangan SKPD di Kabupaten Batang berada pada keadaan yang telah sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006, kesesuaian Buku Besar, Prosedur Akuntansi, dan Jurnal berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 secara berurutan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan.


Harianja (2008), melakukan penelitian tentang: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Pemerintah pada Kabupaten Toba Samosir, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Toba Samosir sudah menerapkan SAP sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.

Hartina (2009), melakukan penelitian tentang: Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemkab Langkat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Langkat tahun 2006 dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman pada PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP. Keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu SDM dan perangkat pendukung lainnya.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antar variabel dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal – hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian.

Kerangka pemikiran dapat penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Konsep diolah, 2013

Penulis melakukan penelitian di Pemkab Talaud khususnya di SKPD-DPPKAD Kabupaten Talaud. Adapun data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian, Jurnal Penutup dan Laporan Keuangan. Penulis membandingkan penerapan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan pada Pemkab Talaud khususnya di DPPKAD sebagai SKPD dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP.

METODE PENELITIAN

Jenis Data Penelitian

Data adalah keterangan yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan. Menurut Kuncoro (2009 :145), jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) atau yang telah diolah dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif mengenai Sistem pencatatan dan pelaporan Akuntansi pendapatan dan data kuantitatif berupa laporan keuangan dalam hal ini laporan realisasi anggaran di DPPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sumber Data

Sumber data penelitian mempengaruhi dalam proses penelitian. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. (Kuncoro 2009:149)
- b. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. (Kuncoro 2009:159). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa LRA.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung pada instansi terkait dalam hal ini adalah DPPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai objek penelitian, dan melakukan wawancara dengan karyawan dan pimpinan dinas terkait untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literatur, majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan lewat mengumpulkan tulisan-tulisan ilmiah yang ada serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah dimana tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun, atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan peristiwa atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Ruang Lingkup atau Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan informasi dan data dari pihak objek penelitian, maka tidak semua ruang lingkup Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah akan diteliti. Peneliti hanya diberi informasi serta data penatausahaan pencatatan akuntansi PAD meliputi anggaran pendapatan dan pelaporan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah membandingkan data yang diperoleh dengan landasan teori yang terkait yang kemudian diadakan pembahasan masalah dan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai data tentang sistem dan prosedur akuntansi pendapatan yang menjadi objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

Gambaran Umum Objek Penelitian.


Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian integral dari Propinsi Sulawesi Utara, dengan Ibukota Melonguane yang berjarak sekitar 271 mil laut dari Manado Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, terletak pada posisi geografis 3° 38"00"- 5 ° 33"00" Lintang Utara dan 126° 38"00" - 127° 10"00" Bujur Timur, di mana batas administrasi Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Republik Philipina
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samudera Pasifik
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sangihe
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi

Penerimaan Daerah.

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemda dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening KUD paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Penerimaan daerah disetor ke rekening Kasda pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut. Pendapatan yang dipungut oleh bendahara penerimaan dan diakui sebagai pendapatan SKPD terdiri atas:

1. Kelompok PAD, yaitu retribusi daerah.
2. Sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang meliputi:
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan,
 - b) Jasa giro (atas dana uang persediaan yang disimpan bendahara pengeluaran dalam bentuk giro di bank),
 - c) Bunga (atas dana yang disimpan bendahara pengeluaran maupun penerimaan),
 - d) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh SKPD,
 - e) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah,
 - f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
 - g) Pendapatan denda retribusi,
 - h) Fasilitas sosial dan fasilitas umum,
 - i) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
 - j) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah.



Gambar 2. Prosedur Akuntansi Pendapatan Bendahara Penerimaan Daerah


Sumber : Dinas PPKAD, 2013.

PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Pengguna anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. WP/WR menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, bendahara penerimaan mengeluarkan STBP/Bukti lain yang sah. Bendahara penerimaan menyiapkan STS. Bendahara penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh bendahara penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

Selanjutnya pada Gambar 3, dapat dilihat PPKD menyerahkan SKP daerah yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan pembantu untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Pengguna anggaran menyerahkan SKR yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan pembantu untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.

WP/WR menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara penerimaan pembantu kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara penerimaan pembantu mengeluarkan STP Pembayaran/Bukti lain yang sah.


Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan STS. Bendahara penerimaan pembantu kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh bendahara penerimaan pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.



Gambar 3. Prosedur Akuntansi Pendapatan Bendahara Penerima Pembantu.

Sumber : Dinas PPKAD, 2013

Gambar 4 disebelah, dapat dilihat bahwa PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah kepada bendahara penerimaan dan wajib pajak. Pengguna anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada bendahara penerimaan dan wajib retribusi. Bank Kasda menerima uang dari WP/WR kemudian membuat bukti setoran dan nota kredit. Bukti setoran diserahkan kepada wajib pajak/retribusi sedangkan nota kredit diserahkan kepada BUD. Bendahara penerimaan akan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari WP/WR atau mendapatkan salinannya dari bank (tergantung mekanisme yang diberlakukan) dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP Daerah/SKR.



Gambar 4. Prosedur Akuntansi Pendapatan Bank Kas Daerah.

Sumber : Dinas PPKAD, 2013

Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi.

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Permendagri No.13 Tahun 2006/Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak Pemda yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

PSAP Nomor 02 paragraf 22, mengatur pendapatan diakui pada saat uang diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Hal ini berarti bahwa pembukuan pendapatan di SKPD seharusnya dilakukan ketika bendahara penerimaan sudah menyetor uang yang diterimanya ke KUD. Sepanjang bendahara penerimaan belum menyetor uang yang diterimanya ke KUD maka terhadap penerimaan tersebut belum boleh dibukukan sebagai pendapatan. SE BAKD Nomor 900/316, mengatur pendapatan dibukukan pada saat PPK-SKPD selesai melaksanakan verifikasi atas LPJ Administratif Bendahara Penerimaan. Konsekuensinya, atas pendapatan yang sudah dibukukan PPK-SKPD tapi uangnya belum disetor ke kas daerah, pada akhir tahun harus dikoreksi menjadi pendapatan ditangguhkan, agar sesuai dengan SAP.

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat PAD yang dalam wewenang SKPD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Proses penerimaan pendapatan di satuan kerja dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- a. Pendapatan melalui bendahara penerimaan,
- b. Pendapatan disetor langsung ke kas daerah oleh pihak ketiga,
- c. Pendapatan disetor langsung ke bank persepsi oleh pihak ketiga.

a. Pencatatan Akuntansi Pendapatan Melalui Bendahara Penerimaan.

WP/WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKPD/SKRD kepada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen SKPD/SKRD yang diterimanya dari pengguna anggaran. Setelah diverifikasi, bendahara penerimaan akan menerbitkan STS dan STBP/bukti lain yang sah serta menyerahkan tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah tersebut kepada WP/WR daerah.

Dokumen Sumber Penerimaan.

Dokumen sumber yang digunakan bendahara penerimaan sebagai dasar SPJ penerimaan yang selanjutnya dilakukan pencatatan transaksi pendapatan di satuan kerja oleh PPK-SKPD ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Dokumen Sumber Penerimaan.

Transaksi	Dokumen Sumber
Penerimaan PAD	- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi - Surat Tanda Setoran - Bukti pembayaran/Lain-lain yang sah

Sumber : Dinas PPKAD 2013.

Jurnal standar untuk mencatat penerimaan kas berupa pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan adalah:

Jurnal Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan.

Dr Kas di bendahara penerimaan	xxx	
Cr Pendapatan yang ditangguhkan		xxx

Penyetoran penerimaan daerah yang ada di kas bendahara penerimaan ke Kas Daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Atas penyetoran tersebut, jurnal standarnya terdiri atas jurnal penyetoran dan pengakuan pendapatan.

Jurnal Penyetoran uang dari kas Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.

Dr RK-Pusat	xxx	
Cr Kas di bendahara penerimaan		xxx

Jurnal Pengakuan Pendapatan di SKPD.

Dr Pendapatan yang ditangguhkan	xxx	
Cr Pendapatan		xxx

Contoh :

Tanggal 5 Januari 2009 Dinas Pekerjaan Umum menerima setoran sewa alat berat sebesar Rp. 65.000.000,-

Jurnal yang dibuat:

- 1) Pada saat penerimaan pendapatan

Dr Kas dibendahara penerimaan	Rp. 65.000.000.-
Cr Pendapatan yang ditangguhkan – sewa	Rp. 65.000.000

- 2) Pada saat penyetoran ke Kas Daerah
- | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| Dr RK. PPKD | Rp. 65.000.000.- | |
| Cr Kas Dibendahara Penerimaan | | Rp. 65.000.000 |
- 3) Pada saat pengakuan pendapatan dibuat jurnal (dibuat oleh PPKD)
- | | | |
|--|----------------|-----------------|
| Dr Pendapatan yang ditangguhkan – sewa | Rp. 65.000.000 | |
| Cr Pendapatan sewa alat berat | | Rp.65.000.000.- |

b. Pencatatan Akuntansi Pendapatan Disetor Langsung ke Bank oleh Pihak Ketiga.

Wajib Pajak/Wajib Retribusi membayarkan uang kepada Bank Kasda sejumlah uang yang tertera di SKPD/SKRD. Bank Kasda menerbitkan slip bukti setoran/bukti lain yang sah dan nota kredit. Bank Kasda menyerahkan slip bukti setoran/bukti lain yang sah kepada WP/WR dan nota kredit kepada BUD. WP/WR menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah kepada bendahara penerimaan.

Jurnal standar yang dibuat untuk mencatat penerimaan daerah yang langsung disetor ke Kasda adalah:

Jurnal Penerimaan yang disetor Langsung ke Bank oleh pihak ketiga.

Dr. RK-Pusat	xxx	
Cr. Pendapatan		xxx

Jika penyetoran dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemda maka penyetoran tersebut dipersamakan seperti penyetoran langsung ke Kasda, namun untuk transaksi yang terjadi diakhir tahun agar dilakukan rekonsiliasi. Jika sampai dengan akhir tahun setoran pendapatan tersebut masih berada di bank persepsi maka dilakukan jurnal penyesuaian, dan dianggap setoran tersebut sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

Contoh:

Pada tanggal 04 Desember 2009, diterima setoran pajak hiburan sebesar Rp25.000.000

Jurnal yang dibuat

Dr. Rk PPKD/Kasda	Rp. 25.000.000	
Cr. Pendapatan Pajak Hiburan		Rp. 25.000.000

c. Pencatatan akuntansi Pengembalian kelebihan pendapatan tahun berjalan.

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (*recurring*) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, PPK-SKPD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD, mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal “Akun Pendapatan sesuai jenisnya” di Debit dan “RK SKPKD” di kredit.

Jurnal Pengembalian kelebihan pendapatan tahun berjalan.

Dr. Pendapatan	xxx	
Cr. RK-Pusat		xxx

Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan. Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (*non recurring*) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, satuan kerja tidak melakukan pencatatan.

Pelaporan Akuntansi Pendapatan.

Setiap periode yang telah ditentukan, jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu SKPD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar SKPD Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan rincian objek pendapatan. Karena Pemda Kabupaten Talaud

menggunakan SIMDA maka hal tersebut dilakukan melalui proses yang ada pada sistem SIMDA, yang selanjutnya langsung memproses laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh DPPKAD adalah LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pembahasan

Data hasil penelitian menunjukkan, LRA Tahun 2010, 2011 dan 2012, Pos Pendapatan terdiri dari:

- a. PAD,
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain – lain pendapatan yang sah.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi pencapaian pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 358,604,747,860.00 atau sebesar 99,59% dari anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 360,080,264,832.00 . dimana realisasi pajak daerah sebesar Rp. 1,097,943,072.00. Sementara realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 1,418,115,960.00 dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 5,188,067,528.00.

Tahun Anggaran 2011, secara keseluruhan realisasi pencapaian pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp 398,412,576,407.00 atau sebesar 100,96% dari anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 394,587,944,061.49 dimana realisasi pajak daerah sebesar Rp. 1,220,614,325.00. Sementara realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 1,494,113,193.00 dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 6,021,260,574.00.

Tahun Anggaran 2012, secara keseluruhan realisasi pencapaian pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp 465,434,017,526.00 atau sebesar 100,93% dari anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 461,136,463,329.00 dimana realisasi pajak daerah sebesar Rp. 2,327,437,557.00. Sementara realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 2,715,873,606.00 dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 5,517,544,215.00.

Hasil penelitian menunjukkan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemda dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Tugas pokok DPPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset daerah. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud telah mencatat dan melaporkan seluruh pendapatan daerah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku yakni PP 24 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007. PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Menurut PSAP Nomor 02 paragraf 22, pendapatan diakui pada saat uang diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Penggunaan sistem komputerisasi SIMDA yang selama ini digunakan membantu pencatatan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan amanat undang-undang.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah pada SKPKD DPPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa: DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi pendapatan serta melaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik untuk Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dan Jurnal Penutup.

Saran

Saran yang di sampaikan penulis kepada pimpinan DPPKAD Kabupaten Talaud adalah :

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, hendaknya DPPKAD berpedoman sepenuhnya kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara efektif, efisien serta laporan keuangan yang disajikan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.
2. Perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan SKPKD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh dengan perekrutan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai dan sebaiknya diberikan bimbingan dan pelatihan teknis kepada sumber daya manusia yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Harianja, Riodinar, 2008. *Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26877/5/Abstract.pdf> & <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26877/4/Chapter%20I.pdf> Di akses tanggal 13 september 2013, Hal.5.
- Hartina, Silka. 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9406/1/09E01148.pdf> Di akses tanggal 15 september 2013, Hal 22 – 59.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Pangesti, Karunia Sari Nur. 2008. *Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD : studi kasus penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di pemerintah daerah Kabupaten Batang*, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=36779&obyek_id=4 Di akses tanggal 16 september 2013, Hal.1.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Keuangan Negara dan Daerah*.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang *Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.